

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD
KABUPATEN TEGAL
(PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)**

***ANALYSIS JURIDICAL VERDICT FREE IN CORRUPTION THE APBD DISTRICT TEGAL
(A VERDICT NUMBER: 620 K / PID.SUS / 2008)***

Rendra Lutfy Arisandy, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: echwan.iriyanto@yahoo.com

Abstrak

Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks. Dari berbagai aspeknya, terbukti bahwa korupsi adalah fenomena yang memberikan implikasi negatif terhadap kehidupan manusia, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan Negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya. Oleh karena itu korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena korupsi telah terjadi disemua aspek kehidupan, dan dilakukan secara sistematis sehingga sulit untuk memberantasnya. Korupsi sendiri sulit diberantas karena pelakunya yang identik adalah para pejabat dan para pemegang kekuasaan seperti yang telah diuraikan di atas, artinya korupsi tidak dilakukan oleh orang biasa, tapi dilakukan oleh orang-orang yang cerdas dan para intelektual yang memiliki ilmu pengetahuan luas. Tindak pidana korupsi dilakukannya secara rapi dan sangat sistematis, untuk itu tidak jarang korupsi dilakukan secara berkali-kali dalam satu rentetan mekanisme pencairan uang, seakan-akan pencairan dana itu telah sesuai dengan peruntukannya sehingga sulit untuk diketahui adanya suatu tindak pidana korupsi. Ketika korupsi itu terungkap maka tidak jarang korupsi itu dituntut dengan perbuatan korupsi secara berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur mengenai perbuatan korupsi yang dilakukan secara berlanjut, namun dalam penerapannya Jaksa Penuntut Umum biasanya menggunakan Pasal 64 KUHP sebagai *juncto* untuk mendakwa pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Akan tetapi dalam praktik terkadang ada putusan dari dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dirasa menciderai keadilan masyarakat, apakah itu mengenai terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan atau bahkan pembebasan terhadap terdakwa. Salah satu contoh putusan bebas terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang akan dikaji oleh peneliti adalah Putusan No.620 K/Pid.SUS/2008. Pada kasus ini Mahkamah Agung menolak upaya hukum kasasi dari Penuntut Umum dengan menguatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Slawi. Perbedaan argumentasi antara Hakim Mahkamah Agung dan Penuntut Umum inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam oleh peneliti. Penelitian yang dikaji dalam jurnal ini adalah *pertama*, apakah pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Kedua*, apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Hakim Judex Facti merupakan putusan bebas murni telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan jurnal bertujuan untuk mengkaji dan memahami kesesuaian pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, untuk mengkaji dan memahami kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Hakim Judex Facti merupakan putusan bebas murni dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan jurnal ini, metode pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduksi. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu Pasal 244 KUHP secara tegas menerangkan bahwa terhadap Putusan bebas tidak ada kesempatan bagi terdakwa/Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Selain itu saya menilai Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran dalam jurnal ini adalah agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaannya saat pembuktian di persidangan harus jelas dan cermat sehingga tidak ada lagi Putusan bebas yang diakibatkan Penuntut Umum dinilai tidak dapat membuktikan dakwaannya oleh Hakim.

Kata Kunci: kasasi, pertimbangan hakim, putusan bebas.

Abstract

Corruption is a very complex issue. From different aspects, it is evident that corruption is a phenomenon that gives negative implications on the lives of human beings, both in developed countries and in developing countries. Now in Indonesia if people talk about corruption, would just think evil deeds concerning the finances of the State and kickbacks. The approach to the problem of corruption can do a variety of exciting tours. Therefore, corruption is an incredible crime (extra ordinary crime), because corruption has occurred in all aspects of life, and done in a systematic way so that it is difficult to war. Corruption alone is difficult because identical culprit eradicated is the power holders and officials as has been outlined above, that corruption is not done by ordinary people, but it's done by people who are intelligent and the intellectuals who have extensive knowledge. Criminal acts of corruption committed in a neat and very systematically, for it is not uncommon for corruption carried out many times in a single sequence of liquefaction mechanism of money, as if the disbursements were in accordance with the allocation so that it is difficult to know the existence of a criminal offence of corruption. When corruption was revealed then that corruption is not charged with acts of corruption are continuing . Deeds continues to occur if someone does some acts (crimes or violations) and deeds that there are such that the relationship should be viewed as one continuous act as provided for in Article 64 of the CRIMINAL CODE. In Act No. 31 of 1999 jo Act No. 20 of 2001 About the eradication of criminal acts of Corruption are not set on the corruption deeds done continuously, but in its application the Prosecutor usually use Article 64 of the CRIMINAL CODE as perpetrators juncto condemning criminal acts of corruption committed in progresses. However, in practice there are sometimes suspected of a criminal offence the verdict of corruption that injure the community justice felt, whether it's about too its kalsi lightweight punishment or even the release of the defendant. One example of a non-related ruling alleged criminal acts of Corruption which will be examined by the researchers was the verdict No. 620 K/Pid. SUS/2008. In this case the Supreme Court rejected the appeal of the remedy the public prosecutor concurred with the District Court of Slawi. The difference between a judge of the Supreme Court argument and the public prosecutor is appealing to deeper examined by researchers. The research reviewed in this journal is first, whether the remedy of Cassation submissions by the public prosecutor is in compliance with The law of criminal procedure (CODE of CRIMINAL PROCEDURE). Second, whether the consideration of Supreme Court justices who declared that the ruling of the Judge's verdict is non Judex Facti pure has been in accordance with the legislation in force. Journal writing aims to examine and understand the suitability of the submission of the remedy of Cassation by the Prosecutor with the book of the law of criminal procedure (CODE of CRIMINAL PROCEDURE). In addition, to examine and understand the suitability consideration of Supreme Court justices who declared that the ruling of the Judge's verdict is non Judex Facti purely with the legislation in force. Research methods in the writing of this journal using the juridical nature of normative research. In the writing of this journal, issue approach method that is used in the form of law approach (statute approach), approaches the case (case approach). The source of the legal materials that are used to solve a problem that is a staple of primary law materials discussion that relevant legislation, supported by secondary legal material that is the primary legal material support as well as using legal analysis by the method of deduction. Conclusion in this journal that Article 244 CRIMINAL PROCEDURE CODE explicitly explained that the verdict against non no chance for defendant/Prosecutor to file a remedy of Cassation. Other than that I judge Supreme Court judge rejects Cassation Prosecutor is in compliance with the applicable legislation. The advice in this journal is for the public prosecutor in outlining the claim as proof at trial should be clear and precise so that there are no more free Verdict caused the public prosecutor assessed cannot prove the claim by the judge.

Keywords: *cassation, consideration, verdict free*

Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks. Dari berbagai aspeknya, terbukti bahwa korupsi adalah fenomena yang memberikan implikasi negatif terhadap kehidupan manusia, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan Negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya [1].

masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup dan budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk dalam sistem kepengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik” [2].

Korupsi di Indonesia telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya, bahkan tidak jarang korupsi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang semestinya menegakkan hukum, hampir disetiap bagian kehidupan ada praktik korupsi. Mulai dari bawahan sampai atasan, dari pejabat sampai pegawai paling rendah, dibidang pemerintahan, dibidang perdagangan, bahkan dalam bidang pendidikan pun terlihat

praktik-praktik korupsi, sehingga bisa dikatakan bahwa korupsi sudah membudaya. Oleh karena itu korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena korupsi telah terjadi disemua aspek kehidupan, dan dilakukan secara sistematis sehingga sulit untuk memberantasnya.

Korupsi sendiri sulit diberantas karena pelakunya yang identik adalah para pejabat dan para pemegang kekuasaan seperti yang telah diuraikan di atas, artinya korupsi tidak dilakukan oleh orang biasa, tapi dilakukan oleh orang-orang yang cerdas dan para intelektual yang memiliki ilmu pengetahuan luas. Tindak pidana korupsi dilakukannya secara rapi dan sangat sistematis, untuk itu tidak jarang korupsi dilakukan secara berkali-kali dalam satu rentetan mekanisme pencairan uang, seakan-akan pencairan dana itu telah sesuai dengan peruntukannya sehingga sulit untuk diketahui adanya suatu tindak pidana korupsi. Ketika korupsi itu terungkap maka tidak jarang korupsi itu dituntut dengan perbuatan korupsi secara berlanjut.

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur mengenai perbuatan korupsi yang dilakukan secara berlanjut, namun dalam penerapannya Jaksa Penuntut Umum biasanya menggunakan Pasal 64 KUHP sebagai *juncto* untuk mendakwa pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Demikian halnya dalam kasus korupsi yang penulis angkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pid.Sus/2008.

Terdakwa bernama KHP yang bekerja sebagai Direktur PT. CNGPJ. Kronologis perkara korupsi ini yaitu, terdapat anggaran APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk proyek normalisasi kali Brungut. Ir.S selaku pengguna anggaran memilih PT.CNGPJ yang mana selaku Direkturnya adalah Terdakwa untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai pemenang dalam proyek normalisasi Kali Brungut dengan metode pemilihan secara penunjukan langsung berdasarkan surat No.611/008.4/I/2005 tanggal 14 Januari 2005. Berdasarkan surat penetapan tersebut ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian pemborongan pekerjaan antara Ir.S selaku pengguna anggaran dengan Terdakwa selaku penyedia barang atau jasa dengan surat No.602/01.8/SPP/I/2005 tanggal 15 Januari 2005. Nilai kontrak tersebut sebesar Rp.1.498.500.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dalam pelaksanaannya Terdakwa menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan proyek tersebut kepada Hasan yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan dalam kepengurusan PT.CNGPJ. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Politeknik Negeri Semarang terdapat perbedaan galian tanah dalam kontrak dengan hasil ukur di lapangan sehingga berdasarkan perhitungan ahli Auditor BPKP Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Tegal mengalami kerugian sebesar Rp.796.836.850,46 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah koma Empat Puluh Enam Sen).

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan Dakwaan :

PRIMAIR

Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutananya, ada 4 (empat) poin penting menurut penulis yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.652.521.000,00, apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdapat 3 (tiga) poin penting dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi yakni:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Merehabilitasi nama baiknya dengan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.

Atas putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi dengan alasan bahwa sesuai dengan fakta persidangan putusan Pengadilan Negeri Slawi seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum (*onts lag van rechtvervolging*) sehingga putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Slawi merupakan putusan bebas tidak murni. Namun Mahkamah Agung tidak menerima Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Kasasinya dinilai tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Pada kasus ini terdapat dua hal yang menarik perhatian Penulis untuk diangkat ke dalam jurnal. Pertama, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi

terhadap Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan alasan putusan tersebut seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum, namun Mahkamah Agung tidak menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa Penuntut umum dinilai tidak dapat menunjukkan bahwa putusan tersebut seharusnya putusan lepas. Yang menarik adalah berdasarkan pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan permohonan kasasi, tetapi mengapa Penuntut Umum bersikeras untuk mengajukan kasasi, inilah yang nantinya akan dibahas oleh penulis. Kedua, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Hakim Judex Facti merupakan putusan yang bebas murni. Hal ini berbeda dengan pandangan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Hakim Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni. Padahal KUHAP tidak mengatur tentang bebas murni dan bebas tidak murni. Perbedaan inilah yang menarik untuk dikaji sehingga dapat diketahui manakah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu *pertama*, apakah pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan KUHAP. *Kedua* apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Hakim Judex Facti merupakan putusan bebas murni telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami kesesuaian pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, untuk mengkaji dan memahami kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Hakim Judex Facti merupakan putusan bebas murni dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode Penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah

atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

Pada penulisan jurnal ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam jurnal ini

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang –undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang terjadi [3].
2. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu studi terhadap beberapa kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Dalam jurnal ini mengkaji suatu kasus yang penulis angkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : : 620 k/Pid.Sus/2008.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan prejournal tentang apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan jurnal.

Adapun macam sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim [4]. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 620 k/Pid.Sus/2008)

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam jurnal ini [5].

Pembahasan

Upaya Hukum Kasasi Menurut KUHAP Terhadap Putusan Bebas

Seperti kita ketahui bahwa putusan bebas memang tidak pernah sepi dari atensi publik, terlebih lagi untuk kasus-kasus besar yang berskala nasional. Dengan berlakunya Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai hukum acara kasasi secara yuridis normatif telah mendapat pengaturan di dalam KUHAP baik itu mengenai tata cara maupun proses pengajuan kasasi itu sendiri. Akan tetapi apabila dicermati ketentuan Pasal-Pasal KUHAP, secara yuridis tidak ditemukan mengenai pengertian atau definisi khusus tentang upaya hukum kasasi tersebut. Pemahaman awal tentang upaya hukum kasasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, "Terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Upaya hukum kasasi itu adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya hukum kasasi merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh terdakwa atau penuntut umum. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum yang telah dijalankan oleh pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan. Berdasarkan ketentuan KUHAP maka dapat diketahui bahwa yang berhak

untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung adalah terdakwa atau penuntut umum (Pasal 244 KUHAP) [6].

Alasan-alasan permohonan kasasi sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
Yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan perkara, misalnya tentang putusan hakim dalam perkara yang bersangkutan hanya mendengarkan satu orang saksi. Apabila pembuktian dengan saksi ini, kaidah hukum yang dianut oleh Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa, yakni minimal, sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 alat bukti.

Prinsip minimal pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apa pun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*beidend*), atau memaksa (*dwingend*), sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*). Pasal 185 (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan *asas unus testis nullus testis*. Berdasarkan Pasal 185 (1) dan (6) KUHAP Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi MARI No.1691 K/Pid/1993, tanggal 29 Maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri, berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Alat bukti keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHAP, yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri atau pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Yang dimaksud dalam hal ini adalah jika putusan hakim itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Contohnya, pelanggaran terhadap Pasal 197 (1) KUHAP tentang isi surat putusan, karena ternyata surat putusan itu :

1. Tidak mencantumkan kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga tidak memiliki sifat eksekutorial, atau
2. Tidak menuliskan secara jelas data serta identitas terdakwa, atau
3. Tidak menguraikan pertimbangan yang secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, atau
4. Tidak terpenuhinya syarat sebuah putusan karena tidak ditandatangani surat putusan secara benar. Menurut ketentuan Pasal 200 KUHAP, surat putusan

wajib ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

3. Apakah benar pengadilan melampaui batas wewenangnya

Dalam hal ini dapat saja menyangkut masalah kompetensi absolut maupun kompetensi relatif ataupun berkenaan dengan materi putusan hakim pemeriksa perkara yang menjatuhkan putusan tidak berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya, *judex facti* yang memeriksa perkaranya terhadap seorang terdakwa telah melampaui batas wewenangnya, karena putusan hukuman yang dijatuhkan ternyata melebihi batas tertinggi dari ancaman hukuman yang diperkenankan oleh undang-undang. Konsekuensinya, putusan tersebut dapat dibatalkan [7].

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Harus dibedakan secara tegas, antara tidak berwenang mengadili dan melampaui batas wewenang mengadili. Tidak berwenang mengadili, berarti pengadilan yang bersangkutan tidak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Misalnya pengadilan agama tidak diberi wewenang untuk mengadili perkara pidana. Sedang yang dimaksud melampaui batas wewenang mengadili, ialah bila pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili telah melampaui batas wewenang yang oleh undang-undang telah diberikan kepadanya. Terkait dengan persoalan alasan pengajuan kasasi berupa "melampaui batas wewenang", dikemukakan, bahwa, ... tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya, juga termasuk dalam artian suatu kesalahan penerapan hukum." Tidak terdapat alasan yang tegas antara alasan kasasi berupa tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan kasasi berupa tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya [8].

Selanjutnya mengenai tata cara atau prosedur pengajuan permohonan upaya hukum kasasi diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- b. Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).
- c. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau oleh Penuntut Umum dan terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 245 ayat (3) KUHAP).

- d. Apabila tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
- e. Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk permohonan kasasi itu gugur (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).
- f. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi itu dapat dicabut sewaktu-waktu dan apabila sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi (Pasal 247 ayat (1) KUHAP).
- g. Jikalau pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirim (Pasal 247 ayat (2) KUHAP).
- h. Apabila perkara telah mulai diperiksa, akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat mencabutnya (Pasal 247 ayat (3) KUHAP).
- i. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP). Dalam pengajuan upaya hukum kasasi, pemohon kasasi diwajibkan membuat memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, "Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera, yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima". Selanjutnya dalam Pasal 248 ayat (4) KUHAP ditentukan, "Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur". Mengenai putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ditentukan dalam Pasal 254 KUHAP, yakni, "Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi."

Jika kita mencermati isi dari Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas." Dengan demikian hak atau peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) oleh KUHAP dapat dikatakan bahwa sebenarnya jalan atau pintu itu sudah tertutup.

Sejarah penerobosan terhadap larangan Pasal 244 KUHAP, malah datangnya dari pihak Eksekutif sendiri (Departemen Kehakiman) :

a. Pada tanggal 10 Desember 1983, keluar Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Keputusan ini dibarengi dengan lampiran keputusan dengan tanggal dan nomor yang sama. Pada angka 19 lampiran dimaksud terdapat penegasan yang berupa pedoman :

1. terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding
2. tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Demikian bunyi lampiran yang dijumpai pada Pasal 19, yang memperlihatkan pada Pemerintah melalui Departemen Kehakiman, kurang sependapat dengan larangan Pasal 244 KUHAP.

b. pada tanggal 19 Desember 1983, lahir yurisprudensi pertama dalam putusan Mahkamah Agung Reg.No.275 K/Pid/1983. Hanya berselang Lima hari dari Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, Mahkamah Agung secara positif menyambutnya. Mahkamah Agung telah menerima Permohonan Kasasi Jaksa atas Putusan Bebas Terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan Pasal 244 KUHAP, sejalan dengan apa yang dimukakan oleh Menteri Kehakiman, bahwa berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap Putusan Bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam Peradilan Kasasi. Menurut putusan Mahkamah Agung ini, penerimaan Permohonan Kasasi atas Putusan Bebas tanpa mempersoalkan apakah Putusan Bebas itu “murni atau tidak murni”. Hal ini berarti :

1. Mahkamah Agung yang akan menentukan murni atau tidaknya pembebasan tersebut,
2. Mahkamah Agung yang menentukan dapat atau tidak Permohonan Kasasi diterima [9].

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 tersebut, untuk dapat dimintakan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas maka diperlukan adanya suatu pembuktian bahwa putusan bebas tersebut sebagai pembebasan yang tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung). Sedangkan isi dari butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, yakni, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.” Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tersebut maka terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa terlebih dahulu melalui upaya hukum banding. Keputusan Menteri Kehakiman ini menjadi titik awal penentu lahirnya

yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum khususnya dalam beracara pidana kita yang menyangkut persoalan putusan bebas. Selanjutnya mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, yakni, bahwa dalam waktu singkat berselang 5 (lima) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 dengan Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tersebut, Mahkamah Agung langsung merespon dengan yurisprudensi pertama, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dengan mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan kasasi kasus Raden Sonson Natalegawa. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum atas putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983 tersebut melahirkan dua (2) yurisprudensi yang isinya , yakni:

1. Putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan tersebut di atas, pada pertimbangan-pertimbangannya antara lain mencantumkan sebagai berikut:

“.....sesuai dengan yurisprudensi yang ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa. Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

2. Penafsiran “melawan hukum”, mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, antara lain mencantumkan: “Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak semata-mata diukur dari segi perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukum pidana tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum, tapi juga menurut kepatutan dalam kehidupan dalam masyarakat perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan tercela” [10].

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, “Putusan bebas” dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa “putusan bebas” tersebut

bukan merupakan pembebasan murni.” Atas cerminan dan panutan dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia para Jaksa Penuntut Umum memperoleh nuansa baru dan angin segar berupa hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (tanpa perlu terlebih dahulu harus menempuh upaya hukum banding atau peradilan tingkat kedua) atau dengan kata lain bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut menjadi acuan dan dasar pembeda secara yuridis normatif bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang guna meminta pemeriksaan kepada Mahkamah Agung berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini merupakan salah satu langkah penegakan hukum terkait dengan adanya berbagai fenomena yuridis sebagai eksese dari kevakuman norma tentang hak Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijsppraak*) tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai putusan bebas tersebut Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang, bahkan Mahkamah Agung berusaha meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, agar penerapan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha untuk menyesuaikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas, dirasakan terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Jadi hal yang esensial dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, yakni suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan dengan meluruskan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan melalui suatu pertimbangan apakah putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut merupakan kualifikasi putusan bebas murni atau tidak murni [11].

Saya menilai Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dijadikan landasan hukum untuk melakukan upaya hukum kasasi di dalam perkara pidana tidak memberikan ruang untuk Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi tersebut, seperti kita ketahui jika diperhatikan isi dari Pasal tersebut kata demi kata tidak ada kata-kata yang menerangkan putusan ‘bebas murni’ atau ‘putusan bebas tidak murni’. Memang semua putusan Pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum serta peninjauan kembali (*herziening*) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun khusus untuk putusan bebas dalam pengertian “Bebas Murni” yang telah diputuskan oleh *judexfacti* sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 244 KUHAP, namun dalam praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh Penuntut Umum

tetap diajukan upaya hukum kasasi. Jika dicermati sebenarnya di dalam Pasal 244 KUHAP tidak membedakan apakah putusan bebas tersebut murni atau tidak, yang ada hanya “Putusan Bebas”.

Sedangkan dalil hukum yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut menerangkan, “ Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini didasarkan yurisprudensi” seperti yang telah diuraikan diatas.

Saya menilai inti dari TPP KUHAP ini menegaskan perlunya Yurisprudensi yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Jadi kalau ditanyakan apa kriteria TPP KUHAP terhadap kalimat “ Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi” TPP KUHAP tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang apa yang menjadi kriteria situasi kondisi, demi hukum, keadilan atau kebenaran yang bagaimana sehingga putusan bebas tersebut dapat dimintakan kasasi. Ketidaktegasan inilah yang menyebabkan sering kali terjadi penafsiran sepihak dari Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga jika Penuntut Umum merasa ada salah satu unsur dalam butir ke-19 TPP KUHAP yang dilanggar sehingga dijatuhkannya Putusan bebas tersebut, maka Penuntut Umum dengan penafsiran subjektifitasnya akan mengajukan upaya hukum kasasi dengan menggunakan alasan salah satu unsur dari butir ke-19 TPP KUHAP itu. Padahal kita tahu bahwa TPP KUHAP adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang merupakan produk eksekutif, yang mana Keputusan Menteri Kehakiman ini derajadnya jauh di bawah Undang-undang, dalam hal ini adalah UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang merupakan produk Legislatif dan eksekutif.

Saya menilai TPP KUHAP yang berkaitan tentang kemungkinan Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi (butir ke-19 TPP KUHAP) isinya bertentangan dengan KUHAP itu sendiri yang menutup peluang Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi (Pasal 244 KUHAP), sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah cacat hukum dan tidak boleh ditoleransi. Secara hukum dapat dipastikan TPP KUHAP dan Yurisprudensi tidak cukup kuat atau tidak dapat lagi dijadikan dalil hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP tersebut.

Saya berpendapat Yurisprudensi dan TPP KUHAP tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi karena bertentangan dengan KUHAP (Pasal 244 KUHAP) yang

mana derajatnya lebih tinggi dari Yurisprudensi dan TPP KUHAP berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seharusnya Yurisprudensi hanya dapat dijadikan referensi dan berguna untuk mengisi kekosongan hukum ketika dalam suatu perkara atau upaya hukum belum ada aturan hukum atau Peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya.

Saya sependapat dengan putusan Mahkamah Agung dengan menolak permohonan Kasasi dari penuntut umum karena selain KUHAP secara tegas tidak memberikan jalan untuk dilakukannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dalil hukum yang dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk mengajukan kasasi bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bertentangan dengan asas Hukum Universal yaitu, Lex superior derogat legi inferiori (asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya).

3.2 Pertimbangan Hakim Agung terhadap putusan Hakim *Judex facti* ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Sebelum hakim memberikan penjatuhan pidana atau vonis, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan hakim dalam putusannya dibedakan menjadi dua kateregori pertimbangan yaitu : pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis secara sistematis digolongkan digolongkan sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan jaksa, proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan harus memenuhi syarat materil dan syarat formil surat dakwaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan;
2. Keterangan Terdakwa
Apa yang dinyatakan oleh terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri . keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum,hakim, maupun penasehat hukum sendiri;
3. Keterangan saksi
Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktiannya;
4. Barang bukti
Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh jaksa penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam

menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa;

5. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana
Pasal-Pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yagn doformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dijadikan dasar oleh hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan tindakan, Pasal tersebut nantinya akan diungkapkan dalam sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta hukum;
6. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan
Hal ini sangat penting diuraikan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

Pertimbangan yuridis atau pertimbangan hakim itu sendiri merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan telah sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dengan kata lain, pertimbangan hakim tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap dictum/amar putusannya [12].

Pertimbangan putusan dibuat berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk keterangan terdakwa dipersidangan. Dengan demikian, maka hakim dalam memberikan atau membuat pertimbangan hakim tersebut harus sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi,keterangan ahli, surat dan petunjuk keterangan terdakwa dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 197 (1) huruf d KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) mengenai syarat sahnya suatu putusan menyatakan bahwa : “Pertimbangan tersebut disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” [13].

Pada dasaarnya, fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada : locus dan tempus delicti, modus operandi, cara tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya [14]. Sebab penjatuhan pidana oleh hakim bergantung pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang membuat terang suatu perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa apakah telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan terhadap mereka. Dengan demikian, hakim dapat menentukan berslah tidaknya para terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidana, kemudian hakim juga dapat menemukan unsur yang meringankan dan memberatkan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan No.620 K/Pid.Sus/2008 adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;
3. Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara di terapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
4. Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;
6. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah salah menafsirkan sebutan unsur setiap orang dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan seperti dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan putusan seharusnya berbunyi *ontslag van rechtsvervolging* tetapi oleh *judex facti* dibuat sebagai putusan *vrijspraak* karena dalam pertimbangan hukum *judex facti* menyatakan bahwa Terdakwa adalah selaku Direktur PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya yang sah berdasarkan Akta Notaris No.54 tanggal 25 Mei 1993, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 03 Agustus 2000 dan Akta Berita Acara Rapat No.102 tanggal 28 Februari 2003 dan tidak ditemukan dalam pemeriksaan persidangan satu bukti atas adanya perubahan akta atas kedudukan Terdakwa selaku Direktur tersebut, kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) No.602/01.8/SPP/I/2005 tanggal 15 Januari 2005 PT. Citra Nusa dengan Direkturnya adalah Terdakwa bertindak selaku Penyedia Jasa dalam kegiatan Normalisasi Kali Brungut, Jadi adalah suatu pertimbangan yang keliru oleh *judex facti* yang menafsirkan Terdakwa bukan termasuk pengertian unsur setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana yang didakwakan terhadapnya karena Terdakwa mempunyai kemampuan sebagai orang yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang terjadi dalam kapasitas selaku Direktur PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya;
 - b. Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, *judex facti* dalam putusannya menyatakan tidak terbukti, dengan alasan tidak benar karena *judex facti* kurang tepat dalam mempertimbangkan pengertian dengan tujuan yang tidak ditemukan penjelasannya secara limitatif berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluarannya sesuai putusan Mahkamah Agung No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mendiamkan pekerjaan normalisasi Kali Brungut dilaksanakan oleh saksi Hasan selaku Direktur CV. Dwi Karsa Mandiri sekaligus menantu dari Terdakwa sedangkan Hasan sendiri tidak mempunyai kedudukan atau jabatan dalam kepengurusan PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya, sesuai dengan Akta Pendirian Notaris No.54 tanggal 25 Mei 1993, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 03 Agustus 2000 dan Akta Berita Acara Rapat No.102 tanggal 28 Februari 2003 dan selain itu Hasan juga tidak termasuk di dalam data personalia/pegawai yang mempunyai keahlian sebagaimana tersebut dalam lampiran tenaga ahli dalam Buku Kontrak sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres No.80 tahun 2003 dan sesuai fakta persidangan Proyek Normalisasi Kali Brungut dilaksanakan tidak sesuai bahkan ada bagian yang tidak dikerjakan karena berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan saksi ahli Ir.Herry Ludiro beserta Tim Politeknik Semarang yang memenuhi permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan perhitungan nilai fisik Proyek Normalisasi Kali Brungut Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal yang ditindak lanjuti dengan surat tugas Direktur Politeknik Negeri Semarang No.2739/NI I/AK/2006

tanggal 12 April 2006 untuk memeriksa persesuaian antara kontrak , gambar rencana yang dilaksanakan di lapangan kemudian melakukan pengukuran, selanjutnya dari data yang diperoleh dari hasil uji pengukuran dan dilakukan analisis terhadap administrasi, perhitungan volume, biaya , kemudian di tuangkan dalam Laporan Hasil Penelitian No.030/TU/JTS/VI I / 2 006 (alat bukti surat) tanggal 28 Juli 2006 dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak No.602/01 .8 /SPPP/ I / 2005 tanggal 15 Januari 2005 ;

- c. Bahwa putusan seharusnya berbunyi *onts lag van rechtsver volging* tetapi Majelis Hakim dibuat sebagai putusan *vrijpraak* , dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 191 ayat (2) disebutkan “ jika Pengadilan dan seterusnya ,dengan demikian Majelis Hakim sebenarnya telah menyatakan telah ada peristiwa kontrak pekerjaan normalisasi Kali Brungut antara Terdakwa dengan Purnomo selaku Direktur PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya selaku pihak penyedia jasa dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran/barang/jasa hanya saja Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu menurut Pasal 191 ayat (2) KUHP putusan Hakim seharusnya berbunyi “melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum” bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, hal ini menyebabkan putusan Hakim tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni ;
- d. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya , karena tidak cermat dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan semua keadaan serta fakta di persidangan dalam penerapan hukum pembuktian ,oleh karena itu dalam membuktikan unsur “setiap orang” Hakim hanya mempertimbangkannya dari keterangan saksi Hasan yang menyatakan Terdakwa sejak tahun 2002 sudah menyatakan berhenti dari pekerjaan proyek atau tidak mengerjakan proyek sehingga PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya mau aktif mengerjakan proyek atau tidak mengerjakan proyek tergantung dari saksi Hasan tanpa mengkaitkan dengan keterangan saksi Fadhilah Makdum maupun Hersus Priyanto yang kesemuanya pada pokoknya mengatakan Direktur Perusahaan PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya adalah Terdakwa walaupun dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai Pelaksana kegiatan normalisasi Kali Brungut dilakukan oleh CV. Dwi Karsa Mandiri dengan Direktornya saksi Hasan sekaligus menantu dari Terdakwa selanjutnya saksi Hasan menunjuk saksi Hersus Priyanto sebagai pelaksana lapangan dan sebagai dasar penugasan secara tertulis ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Citra Nusa Persada Jaya namun secara lisan disampaikan oleh Hasan selaku Direktur CV. Dwi Karsa Mandiri walaupun di dalam daftar nama

karyawan saksi Hersuspri yanto tidak tercatat sebagai karyawan PT. Citra Nusa Persada Jaya namun begitu karyawan PT. Citra Nusa Persada Jaya bekerja juga pada CV. Dwi Karsa Mandiri karena manajemen perusahaan bersifat kekeluargaan disamping itu kantor dari PT. Citra Nusa Persada Jaya satu ruangan atau tidak terpisah dengan CV. Dwi Karsa Mandiri , sedangkan titik tolak pembuktian perkara ini adalah adanya pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar kontrak maupun kenyataan pekerjaan di lapangan namun mendapatkan pembayaran secara penuh sesuai dengan kontrak sehingga hal tersebut merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal karena dana proyek berasal dari APBD Tahun Anggaran 2005, Selanjutnya dalam pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Majelis Hakim kurang mempertimbangkan keterangan saksi ahli Heri Ludi ro Wahono serta hasil pemeriksaan yang dilakukan tim ahli (termasuk di dalam adalah saksi ahli tersebut) dari Politeknik Negeri Semarang yang telah melakukan pemeriksaan fisik proyek secara langsung ke lokasi proyek di Desa Kedungkelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal yang kemudian ditungkan di dalam Laporan Hasil Penelitian No.030/TU/JTS/VI I / 2 006 tanggal 28 Juli 2006 dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak Nomor : 602/01.8 /SPPP/ I / 2005 tanggal 15 Januari 2005 diperoleh fakta pada prinsipnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan menyebutkan keterangan saksi Heri Ludi ro Wahono terdapat adanya hasil pengukuran dalam analisa hasil pengukuran lapangan dan existing yang tidak akurat , tidak seksama, tidak valid sehingga diragukan kebenarannya yaitu angka- angka antara kolom lapangan dan existing dimana angka- angka existing lebih besar dari pada angka- angka pada kolom lapangan sementara menurut Majelis Hakim yang benar berdasarkan terori umum yang disebut proyek normalisasi adalah pasti angka- angka existing lebih kecil dari pada angka- angka lapangan karena *judex facti* berpendapat keterangan ahli tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian hukum, hal tersebut kurang tepat karena *judex facti* hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi (pendapat pribadi berdasarkan pikiran) tanpa melibatkan atau mendengar keterangan ahli lainnya yang mempunyai disiplin ilmu yang sama dengan yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa /Penuntut Umum mengingat hasil yang diajukan oleh saksi ahli atas nama Heri Ludiro adalah angka- angka berdasarkan rumusan persesuaian antara kontrak ,gambar rencana dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan kemudian melakukan pengukuran lebar dan panjang saluran,selanjut nya dari data yang diperoleh dari hasil uji pengukuran lapangan dan dilakukan analisis terhadap administrasi, perhitungan volume dan perhitungan biaya ;

- e. Bahwa *judex facti* dalam menafsirkan sebutan unsur dari Pasal 3 Undang- Undang No.31 tahun 1999

sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya terkait jabatan atau kedudukan ditafsirkan secara terbatas dalam pengertian mereka yang menjabat atau yang disamakan dengan pemerintah sedangkan bila dihubungkan dengan ketentuan Undang- Undang yang bersangkutan tidak ditemukan penjelasannya secara limitatif tentang pengertian jabatan atau kedudukan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI.No.892 K/Pid /1983 tanggal 18 Desember 1984 dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat karena penafsiran *judex facti* yang hanya membatasi bahwa penerapan Pasal tersebut yang hanya dapat diterapkan pada Pegawai Negeri karena sebagai bagian yang tidak terlepas dari unsure Pasal 3 Undang- Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan dengan Undang- Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindan Pidana Korupsi adalah unsur "Setiap Orang" yang berarti orang perseorangan atau termasuk korporasi (vide ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dengan demikian Terdakwa dapat ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya yang sah berdasarkan Akte Notaris No.54 tanggal 25 Mei 1993, Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 03 Agustus 2000 dan Akte Berita Acara Rapat No.102 tanggal 28 Februari 2003 ;

- f. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hanya menitik beratkan pembuktian perkara ini dan seterusnya berdasarkan Yurisprudensi terkait pencabutan keterangan Terdakwa ditingkat penyidikan , yakni putusan Mahkamah Agung RI . No.299 K/Kr /1959 tanggal 23 Februari 1960 tentang kesalahan Terdakwa kemudian setelah berlakunya KUHAP Mahkamah Agung RI . dalam putusannya No.414 K/Pid /1984 tanggal 11 Desember 1984 tentang pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan ;
- g. Bahwa terkait dengan pertimbangan *judex facti* yang menyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan " bahwa Terdakwa selaku Direktur dan seterusnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 huruf d KUHAP yang bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
- h. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang, yakni dalam hal pemeriksaan saksi - saksi Ketua Majelis tidak mengacu pada ketentuan Pasal 159 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 160 ayat (1) sub a KUHAP dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara bersama- sama tidak satu persatu

sehingga hal tersebut mengurangi nilai objektivitas dari keterangan saksi - saksi karena antara satu saksi dengan saksi lainnya saling mendengar keterangan yang diberikan selain itu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara seksama adanya perbedaan antara keterangan yang ada dalam berkas perkara dengan keterangan yang diberikan di persidangan, oleh karena itu menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan ;

7. Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni , karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;
8. Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang- Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas.

Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kesimpulan dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak adalah karena pemohon kasasi tidak dapat menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Slawi bukan merupakan Putusan bebas tidak murni dan itu menyebabkan permohonan kasasi tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan juga tidak ditemukan adanya salah dalam penerapan hukum dalam penjatuhan putusan tersebut.

Alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan untuk mengajukan kasasi diatur didalam undang-undang secara "limitatif" dalam Pasal 253 ayat 1. Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat 1. Yang harus

diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat 1 [15].

Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat 1, terdiri dari :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan melampaui batas wewenangnya

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan Undang-undang sebagai alasan kasasi. Diluar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya dan dengan sekaligus membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Diluar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya.

Saya menilai Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Slawi bukan merupakan putusan yang bersifat bebas murni atau yang lazim disebut sebagai pembebasan yang terselubung, karena putusan bebas yang bisa diajukan kasasi hanya putusan bebas yang bersifat tidak murni sedangkan putusan yang bersifat bebas tidak murni tidak dapat dilaksanakan upaya hukum.

Putusan dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni atau yang lazim disebut dengan pembebasan yang terselubung (*verkapte vrijspraak*) adalah sebagai berikut :

1. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
2. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan negeri telah melampaui wewenangnya :
 - a. Baik yang menyangkut pelampauan wewenang kompetensi relative atau absolute
 - b. Maupun pelampauan wewenang itu dalam arti dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis [16].

Yang dimaksud putusan bebas yang mengandung pembebasan yang murni atau tidak murni adalah :

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila : pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila putusan bebas itu merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya
- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan Pemohon kasasi seharusnya memberikan alasan-alasan keberatan dalam memori kasasi yang diuraikannya secara argumentatif yuridis. Namun pemohon kasasi terjebak dalam uraian yang bersifat membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga uraiannya

hanya bersifat pada masalah fakta-fakta dan beserta penilaiannya. Disinilah letak kekeliruan pemohon kasasi dalam memori kasasi.

Berdasarkan uraian di atas saya berbeda pendapat dengan pemohon kasasi/Penuntut umum, karena saya menilai pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan yang dimintakan kasasi tersebut adalah pembebasan tidak murni dan pemohon kasasi hanya menguraikan keberatan-keberatan yang berkaitan dengan fakta-fakta beserta penilaiannya termasuk *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Dalam hal ini pemohon kasasi hanya menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara tersebut telah terjadi kekeliruan penerapan hukum tanpa mengemukakan uraian yang menunjukkan secara konkrit dimana letak kekeliruan penerapan hukumnya. Pemohon kasasi seharusnya menguraikan dimana letak kekeliruan penerapan hukumnya, itu merupakan upaya pemohon kasasi menunjukkan kepada Mahkamah Agung bahwa dasar pembebasan terdakwa tersebut adalah kekeliruan dalam penerapan hukum sehingga Mahkamah Agung mengerti bahwa putusan pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan murni. Sedangkan pembebasan murni itu sendiri merupakan pembebasan yang didasarkan pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan. Seharusnya pemohon kasasi dapat membuktikan kekeliruan pengadilan yang menjadi dasar pembebasan terdakwa bukan membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Misalnya dibuktikan bahwa pengadilan keliru menafsirkan suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan. Karena pengadilan keliru dalam menafsirkan istilah tersebut, pengadilan berpendapat bahwa dakwaan tidak terbukti dan berdasarkan hal itu pengadilan memutuskan pembebasan terdakwa.

Saya berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung sudah tepat karena hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi oleh pemohon kasasi yaitu penuntut umum telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 253 ayat 1 KUHAP yang merupakan dasar bagi para pemohon kasasi untuk melakukan upaya hukum tersebut. Alasan-alasan upaya hukum kasasi sudah diatur oleh undang-undang dan bersifat limitative, berarti dengan demikian pemohon pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan lain, selain yang telah ditetapkan sebagai alasan kasasi dalam Pasal tersebut. Pemohon kasasi harus menguraikan secara rinci untuk membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasinya tersebut mengandung pembebasan yang tidak murni sifatnya, yakni suatu pembebasan yang didasarkan pada kekeliruan penafsiran terhadap suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh saya di atas bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut umum didalam memori kasasinya tidak dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan. Alasan-alasan dari penuntut umum tersebut kurang memperhatikan isi dari Pasal 253 ayat (1) yang merupakan alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan menurut KUHAP, yaitu terdiri dari :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan melampaui batas wewenangnya.
- Sehingga di luar dari 3 (tiga) point dalam Pasal 253 ayat (1) bukan merupakan alasan pengajuan kasasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan dua hal penting sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan, antara lain:

1. Pengajuan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan KUHAP. Sesuai dengan Pasal 244 KUHAP yang secara tegas menerangkan bahwa terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas." Dengan demikian hak atau peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) oleh KUHAP dapat dikatakan bahwa sebenarnya jalan atau pintu itu sudah tertutup.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Putusan Hakim *Judex Facti* merupakan Putusan bebas murni telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena peneliti menilai Penuntut Umum dalam memori kasasinya kurang tepat, dalam hal ini Penuntut Umum/pemohon kasasi hanya menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara tersebut telah terjadi kekeliruan penerapan hukum tanpa mengemukakan uraian yang menunjukkan secara konkrit dimana letak kekeliruan penerapan hukumnya. Pemohon kasasi seharusnya menguraikan dimana letak kekeliruan penerapan hukumnya, itu merupakan upaya pemohon kasasi menunjukkan kepada Mahkamah Agung bahwa dasar pembebasan terdakwa tersebut adalah kekeliruan dalam penerapan hukum sehingga Mahkamah Agung mengerti bahwa putusan pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan murni. Sedangkan pembebasan murni itu sendiri merupakan pembebasan yang didasarkan pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.

Saran

Adapun saran yang diajukan peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Pasal 244 secara tegas menyatakan bahwa terhadap Putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sehingga apabila Penuntut Umum menilai suatu perkara pidana tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah, maka seyogyanya perkara tersebut dihentikan dan

tidak diajukan ke Pengadilan. Jika hal ini tetap dilanjutkan, maka dikhawatirkan Hakim akan memutus bebas dikarenakan Penuntut Umum dinilai tidak dapat membuktikan dakwaannya di persidangan.

2. Pasal 244 KUHAP sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan ada pengecualian terhadap putusan bebas yang tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Peneliti berharap dalam RUU KUHAP pasal 244 tersebut direvisi sehingga semua putusan pengadilan dibawah Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan jurnal ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan jurnal ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan jurnal ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ayahanda tercinta Moh. Hasan dan Ibunda tercinta Lutfiyah, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Daftar Pustaka

Buku :

- [1] Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 6
- [2] Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Alumni,Bandung.hal 85-86
- [6] Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*,Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.hal 47-48
- [8] ibid hal 55-56
- [10] ibid hal 118-119
- [7] Henny Mono, 2007, *Praktik Berperkara Pidana*, Bayumedia, Malang.hal149-152

- [11] Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 446-447
- [13] Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 128
- [14] *ibid* hal 193
- [15] M.Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 544
- [16] *ibid* hal 565
- [9] M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 545
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta. Hal 29
- [4] *ibid* hal 93-94
- [5] *ibid* hal 141
- [12] Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 125

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Hukum Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

